

PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Jalan Ujang Dewa, Nunukan

Telp. 0556-23939

Website : www.pa-nunukan.go.id

Email: pa-nunukan@pta-samarinda.net



LAPORAN TAHUNAN

2016

5th
2011 - 2016

Pengadilan Agama Nunukan



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puja syukur ke hadirat Allah SWT atas segala ni'mat dan rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Tahunan tahun 2016 ini sebagai bahan evaluasi melaksanakan tugas untuk tahun berikutnya.

Laporan Tahunan yang kami susun ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Namun kami mengharapkan Laporan Tahunan yang sederhana ini dapat memberikan input dan informasi tentang kinerja kami pada Pengadilan Agama Nunukan selama tahun 2016 ini.

Akhirnya kami berharap kritik dan saran yang sehat dan membangun untuk bahan evaluasi serta perbaikan kinerja dan kesempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Nunukan, 30 Desember 2016
Ketua

Drs. A. Fuadi
NID. 19641125 199003 1 003

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Kebijakan Umum Peradilan	1
2. Visi dan Misi	2
3. Rencana Strategis Pengadilan Agama Nunukan	3
BAB II : STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)	6
A. Struktur Organisasi	6
B. Tugas Pokok dan Fungsi	8
C. Standard Operasional Prosedur (SOP)	11
D. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	14
BAB III : PEMBINAAN dan PENGELOLAAN	17
A. Sumber Daya Manusia	17
I. Profil Sumber Daya Manusia	17
II. Kebutuhan Sumber Daya Manusia	21
III. Mutasi	22
IV. Promosi	23
V. Pensiun	24

B. Keadaan Perkara	24
1. Rekapitulasi Perkara Masuk Tahun 2016	27
2. Penyelesaian Perkara	30
3. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	36
4. Data Akta Cerai	37
5. Upaya Hukum	37
6. Pelayanan Hukum	38
7. Keuangan Perkara	39
8. Permohonan Eksekusi	44
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	45
1. Sarana dan Prasarana Gedung	45
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung	47
3. Layanan Meja Informasi dan Pengaduan	49
4. Pengelolaan Persuratan	50
5. Pengelolaan Perpustakaan	51
D. Pengelolaan Keuangan	51
1. Pengelolaan Anggaran	52
2. Realisasi Pendapatan Negara	57
a. Realisasi Pendapatan Negara	
DIPA-005.01.682295	58
b. Realisasi Pendapatan Negara	
DIPA-005.04.690175	58
E. Dukungan Teknologi Informasi	59
F. Regulasi Tahun 2016	61

1. Regulasi Pengelolaan Sumber	
Daya Manusia (SDM)	61
2. Regulasi Pengelolaan Perkara dan Keuangan Perkara	63
3. Regulasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana	64
4. Regulasi Pengelolaan Keuangan	65
5. Regulasi Pemanfaatan Dukungan	
Teknologi Informasi	68
BAB IV : PENGAWASAN	69
A. Internal	69
B. Evaluasi	70
BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
LAMPIRAN	75



BAB 1 **PENDAHULUAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Kebijakan Umum Pengadilan Agama Nunukan

Sebagai wujud pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 sebagaimana telah di ubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di Pengadilan dan untuk menindaklanjuti KMA tersebut Ketua Pengadilan Agama Nunukan telah menerbitkan surat keputusan tentang Tim Pengelola informasi pada Pengadilan Agama Nunukan sehingga instansi/badan/lembaga terkait maupun masyarakat dengan mudah memperoleh informasi baik secara langsung ataupun melalui web site Pengadilan Agama Nunukan.

Dalam hal menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi dari Mahkamah Agung RI, dalam tahun 2016 Pengadilan Agama Nunukan sudah memanfaatkan berbagai sistem yang telah di kembangkan oleh Mahkamah Agung RI, di antaranya :

1. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);

2. Untuk pengelolaan data pegawai melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP Online);
3. Serta SIMARI dan Aplikasi KOMDANAS MA-RI untuk Pengelolaan Data Keuangan, Pengelolaan data umum (rekonsiliasi internal satker, back-up persediaan, laporan semester BMN), Pengelolaan Data Kepegawaian (Database pegawai meliputi kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun, serta pengisian absensi setiap bulan, uang makan dan remunerasi). Semua hal tersebut dilakukan untuk membuktikan bahwa Peradilan Agama Nunukan telah menjalankan transparansi dan keterbukaan informasi.

2. Visi dan Misi

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung RI Pengadilan Agama Nunukan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama demi meningkatkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan telah menetapkan Visi sebagai berikut :

“Mewujudkan Pengadilan Agama Nunukan yang bermartabat dan dihormat untuk memperkokoh landasan menuju peradilan yang agung”

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Nunukan yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan

Agama Nunukan sebagai fokus program kerja untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama Nunukan adalah :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Nunukan;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang prima kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Agama Nunukan;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Nunukan;

3. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategi Pengadilan Agama Nunukan merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.



Rencana Strategis dimaksudkan untuk memaksimalkan sumber daya manusia dan pengawasan agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Suatu akuntabilitas akan dapat diterima

secara baik bilamana sumber daya manusia yang ada dipergunakan secara tepat guna dan tepat sasaran.

Pengadilan Agama Nunukan sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Penyelenggaraan tugas pokok tersebut berkaitan erat dengan tuntutan masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan, penegakan supremasi hukum, proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, terhadap lembaga peradilan Khususnya Wilayah Pengadilan Agama Nunukan yang menandakan urgensinya penyusunan suatu rencana Strategis, sebagai kerangka acuan untuk mewujudkan cita-cita hukum.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Nunukan ini merupakan rumusan Strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) lembaga peradilan dalam wilayah hukumnya, peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat. Penyusunan tersebut disusun dengan memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat,

kondisi internal organisasi dengan memperhatikan kondisi perkembangan hukum dan masyarakat secara nasional.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Nunukan juga tidak terlepas dari *Blue Print* Mahkamah Agung dan Hasil Rakernas Mahkamah Agung. Oleh karena itu, diharapkan agar Rencana Strategis terdapat keselarasan dan keserasian dengan program-program pembangunan dibidang hukum.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Nunukan menetapkan kondisi jangka pendek atau tahunan yang harus diwujudkan dalam mencapai visi dan misi, rumusan tujuan dan sasaran.


Tujuan dan sasaran dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan Strategis dan faktor-faktor penentu keberhasilan. Penyusunan juga mempertimbangkan keselarasan (*alignment*) antara tujuan dan sasaran dengan visi dan misi.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

A. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa “Tugas serta tanggung jawab, sesuai organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita,



sedangkan dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

Setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, susunan organisasi dan

tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan Agama Nunukan yang baru mengalami perubahan struktur yaitu pada unsur Kepaniteraan di pimpin oleh seorang Panitera membawahi bidang Kepaniteraan terdiri dari Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan, Kelompok Fungsional Panitera Pengganti, Jusurita/Jurusita Pengganti dan unsur Kesekretariatan di pimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi bidang Kesekretariatan terdiri dari Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

Susunan Organisasi Pengadilan Agama Nunukan dapat di gambarkan sebagai berikut :



B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan perubahan struktur pada Pengadilan Agama Nunukan yang di sesuaikan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung



Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 di atas, Pengadilan Agama Nunukan menyusun Tupoksi untuk menjalankan tugas-tugas operasional perkantoran sehari-hari. Tugas pokok dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pimpinan

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Nunukan memimpin dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya tugas Pengadilan Agama Nunukan baik dalam bidang Kepaniteraan maupun dalam bidang Kesekretariatan secara baik dan lancar.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Hakim

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama Nunukan dan membantu unsur pimpinan untuk melaksanakan pengawasan pada bidan-bidang tertentu agar terselenggaranya penyelesaian kegiatan secara baik dan lancar.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera

Memimpin dan mengatur serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Memimpin dan mengatur serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Nunukan.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Permohonan

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi perkara di bidang permohonan.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Gugatan

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi perkara di bidang gugatan.

7. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Hukum

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

8. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan.

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

9. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

10. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

11. Tugas Pokok dan Fungsi Jusrita/Jusrita Pengganti

- Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang;
- Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan putusan atau penetapan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.

- Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan;
- Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

C. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap pelayanan publik, hal tersebut sesuai amanat UUD 1945, dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan yang ketentuan umumnya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. Selanjutnya berdasarkan dengan Surat Edaran



**Standard
Operating
Procedure**

Ketua Mahkamah Agung RI No.13
Tahun 2010 Tentang SOP (*Standard
Operation Procedure*) yang memuat

petunjuk dasar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang merupakan titik rawan terjadinya mafia hukum dan penyalahgunaan kewenangan di peradilan.

Dengan dasar tersebut Pengadilan Agama Nunukan telah menyusun Standard Operation Procedure (SOP) sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nunukan Nomor : W17-A10/039/OT.01.3/I/2015 tanggal 02 Januari 2015, terdiri dari :

1. SOP pada Bagian Kepaniteraan mencakup :
 - a. Penerimaan Gugatan/Permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama;
 - b. Penerimaan gugatan disertai Permohonan Prodeo pada Pengadilan Tingkat Pertama;
 - c. Pembuatan penetapan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama;
 - d. Pembuatan Penunjukan Panitera Sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama;
 - e. Pembuatan Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tingkat Pertama;
 - f. Pembuatan Penetapan Hari Sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama;
 - g. Pelaksanaan inzagee;
 - h. Pemberitahuan banding;
 - i. Pemberitahuan inzagee;
 - j. Pendaftaran perkara banding;
 - k. Penerimaan Kontra Memori Banding;
 - l. Penerimaan Memori Banding;
 - m. Penyampaian Kontra Memori Banding;
 - n. Penyampaian Memori Banding;
 - o. Registrasi berkas perkara banding;
 - p. Pendaftaran perkara kasasi;

- q. Pendaftaran Perkara PK.
2. SOP pada Bagian Kesekretariatan mencakup :
- 1. *SOP Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan :*
 - a. SOP Perencanaan Kegiatan dan Anggaran;
 - b. SOP Pengelolaan Informasi pada website;
 - c. SOP Penyusunan Laporan Tahunan dan LKJIP;
 - 2. *SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan :*
 - a. SOP Peminjaman Buku Buku Perpustakaan;
 - b. SOP Penerimaan Bahan Bahan Perpustakaan;
 - c. SOP Pengadaan Barang dan Jasa;
 - d. SOP Pengelolaan Barang Persediaan (ATK);
 - e. SOP Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
 - f. SOP Penghapusan Barang Milik Negara (BMN);
 - g. SOP Pelaporan Persediaan;
 - h. SOP Pengelolaan Surat Keluar;
 - i. SOP Pengelolaan Surat Masuk;
 - j. SOP Tenaga Kebersihan;
 - k. SOP Tenaga Satpam.
 - l. SOP Pelaksanaan anggaran belanja pegawai (Gaji)-LS;
 - m. SOP Pelaksanaan anggaran belanja pegawai (Kekurangan Gaji) secara LS;
 - n. SOP Pelaksanaan anggaran belanja pegawai (Lembur Pegawai) secara LS;
 - o. SOP Pelaksanaan anggaran belanja pegawai (Uang Makan) secara LS;
 - p. SOP Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai;
 - q. SOP Pelaporan PNBP;
 - r. Penyetoran dan LPJ PNBP
 - s. Rekonsiliasi SAKPA UAKPA ke UAPPA-W;

- t. Rekonsiliasi SAIBA ke KPPN.
- 3. *SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana :*
 - a. SOP Pengusulan Kartu Asuransi Kesehatan (Askes);
 - b. SOP Cuti Pegawai Negeri Sipil;
 - c. SOP Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - d. SOP Pembuatan Kenaikan Gaji Berkala (KGB);
 - e. SOP Pembuatan Impassing;
 - f. SOP Pengusulan Karpeg, Karis, Karsu;
 - g. SOP Pelaporan Absen/Daftar Hadir Pegawai;
 - h. Pengelolaan Pembuatan Surat Dinas;
 - i. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKEP online);
 - j. Pengusulan Pemberhentian Dengan Hormat (Pensiun BUP/Janda/Duda);

D. Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai , yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan pegawai.

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai. Setiap kegiatan



tugas jabatan yang akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yg telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.



Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Serta terdiri atas unsur sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.

Untuk mencapai obyektifitas penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, diperlukan parameter penilaian sebagai ukuran dan standar penilaian hasil kerja yang nyata dan terukur dari tingkat capaian Sasaran Kerja Pegawai.

Di tahun 2016 Pegawai Pengadilan Agama Nunukan sejak bulan Januari tahun 2016 telah menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebanyak 15 (lima belas) SKP, yaitu :

1. SKP Ketua : 1 dokumen
2. SKP Hakim : 4 dokumen
3. SKP Panitera : 1 dokumen
4. SKP Sekretaris : 1 dokumen
5. SKP Panitera Muda Hukum : 1 dokumen
6. SKP Panitera Muda Gugatan : 1 dokumen
7. SKP Panitera Muda Permohonan : 1 dokumen
8. SKP Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI : 1 dokumen
dan Pelaporan
9. SKP Kepala Sub Bagian Umum dan : 1 dokumen
Keuangan
10. SKP Kepala Sub Bagian Kepegawaian, : 1 dokumen
Organisasi dan Tata Laksana
11. SKP Staf Administrasi Panitera Muda : 1 dokumen
Gugatan
12. SKP Staf Administrasi Bagian Umum dan : 1 dokumen
Keuangan

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

I. Profile Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Peradilan Agama Nunukan per Desember tahun 2016 sebanyak 15 orang yang terdiri dari tenaga teknis sebanyak 9 orang pegawai dan tenaga non teknis sebanyak 6 orang pegawai serta honorer 5 orang.

1. Pegawai Teknis dan Non Teknis Pengadilan Agama Nunukan

No	Satker	Hakim	Kepaniteraan	Juru Sita/ISP	Kesekretariatan
1	Pengadilan Agama Nunukan	5	5	-	5
Jumlah Total		15			

2. Hakim Pengadilan Agama Nunukan

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua	1 orang
2	Wakil Ketua	-
3	Hakim	4 orang
4	Hakim Yustisial	-
Jumlah Total		5 orang

3. Rincian Hakim Pengadilan Agama Nunukan

No	JABATAN	JUMLAH		PENDIDIKAN TERTINGGI		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	S1	S2	S3
1	Ketua	1	-	1	-	-
2	Wakil Ketua	-	-	-	-	-
3	Hakim	3	1	2	2	-
4	Hakim Yustisial	-	-	-	-	-
Jumlah		4	1	3	2	-
Jumlah Total		5		5		

4. Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan

No	JABATAN	JUMLAH		PENDIDIKAN TERTINGGI			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	SLTA	S1	S2	S3
1	Panitera	-	1	-	1	-	-
2	Panitera Muda	3	-	-	3	-	-
3	Panitera Pengganti	-	-	-	-	-	-
4	Juru Sita	-	-	-	-	-	-
5	Juru Sita Pengganti	-	-	-	-	-	-
6	Pranata Peradilan	-	-	-	-	-	-
7	Staf Administrasi	-	1	-	1	-	-
Jumlah		3	2	-	5	-	-
Jumlah Total		5		5			

5. Kesekretariatan Pengadilan Agama Nunukan

No	JABATAN	JUMLAH		PENDIDIKAN TERTINGGI			
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	SLTA	S1	S2	S3
1	Sekretaris	-	1	-	-	1	-
2	Kepala Sub Bagian	3	-	-	3	-	-
3	Fungsional Arsiparis	-	-	-	-	-	-
4	Fungsional Pranata Komputer	-	-	-	-	-	-
5	Fungsional Bendahara	-	-	-	-	-	-
6	Staf Administrasi	1	-	-	1	-	-
Jumlah		4	1	-	4	1	-
Jumlah Total		5		5			

6. Pegawai Teknis dan Non Teknis Berdasarkan Usia

No	USIA (Tahun)	PEGAWAI TEKNIS	PEGAWAI NON TEKNIS	JUMLAH
1	20-30	3	4	7
2	31-40	3	2	5
3	41-50	2		2
4	51-60	1		1
5	61-67			
JUMLAH		9	6	15

7. Pegawai Teknis dan Non Teknis Berdasarkan Golongan/Ruang

No	GOL/ RUANG	PEGAWAI TEKNIS	PEGAWAI NON TEKNIS	JUMLAH
1	II/a			
2	II/b			
3	II/c			
4	II/d			
5	III/a	1	5	6
6	III/b	4		4
7	III/c	2	1	3
8	III/d	1		1
9	IV/a			
10	IV/b	1		1
11	IV/c			
12	IV/d			
13	IV/e			
JUMLAH		9	6	15

8. Pegawai Tidak Tetap/Honorer

No	NAMA	PTT/HONORER
1	Pramubakti	2
2	Cleaning servis	2
3	Sopir	1
4	Satpam	2
JUMLAH TOTAL		7

II. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan jumlah sumber daya manusia



yang terdapat pada Pengadilan Agama Nunukan masih sangat kurang, hal tersebut juga dapat

lihat dari profil sumber daya manusia diatas, dimana terdapat beberapa kekosongan jabatan baik tenaga teknis maupun non teknis, dengan rincian sebagai berikut :

1. Wakil Ketua
2. Panitera Pengganti
3. Jurusita/jurusita Pengganti
4. Pranata Peradilan
5. Fungsional Arsiparis
6. Fungsional Pustakawan
7. Fungsional Pranata Komputer
8. Fungsional Bendahara, dan
9. Tenaga Administrasi

III. Mutasi

Selama Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Nunukan terjadi beberapa mutasi, dimana dalam mutasi ini dapat dilihat pada table berikut :



Tabel 1. Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai Teknis dan Non Teknis

MUTASI KELUAR			
No	Nama	Satuan Kerja Asal/ Jabatan	Satuan Kerja Baru/ Jabatan
1.	Husaini, S.H.I.	Pengadilan Agama Nunukan/ Jurusita Pengganti	Pengadilan Agama Negara/ Jurusita Pengganti
2	Siti Asmah, S.Ag	Pengadilan Agama Nunukan/ Panitera Muda Hukum	Pengadilan Agama Samarinda/ Panitera Pengganti
3.	Drs. Mohamad Asngari	Pengadilan Agama Nunukan/ Panitera	Pengadilan Agama tarakan/ Panitera
4.	Drs. Rusliansyah, SH	Pengadilan Agama Nunukan/ Ketua	Pengadilan Agama Yogyakarta/ Hakim

MUTASI MASUK			
1.	Ahmad Anas Rusyadi, S.H.	Pengadilan Agama Tarakan/Panitera Pengganti	Pengadilan Agama Nunukan/ Panitera Muda Permohonan
2.	Mardha Tillah, S.H.I.	Pengadilan Agama Tarakan/Hakim	Pengadilan Agama Nunukan/ Hakim

Tabel 2. Mutasi Golongan (Kenaikan Pangkat periode April dan Oktober)

No	Nama	Pangkat/ Gol Lama	Pangkat/ Gol Baru	Keterangan
1	Drs. A. Fuadi	Pembina/ IVa	Penata Muda/ IVb	Periode 1 Oktober 2016
2	Mulyadi, Lc, MHI	Penata Muda Tk. I/ IIIb	Penata/ IIIc	Periode 1 Oktober 2016

IV. Promosi

Selama Tahun 2016 terdapat beberapa promosi jabatan pegawai pada Pengadilan Agama Nunukan, promosi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3. Promosi Jabatan

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Dra. Wahdatan Nusrah	Wakil Panitera	Panitera
2	Nurhalis, SH	Paniter Pengganti	Panitera Muda Gugatan
3	Cahyo Komahally, SHI	Paniter Pengganti	Panitera Muda Hukum

V. Pensiun

Selama kurun waktu Tahun 2016 tidak ada Pegawai Pengadilan Agama Nunukan yang memasuki masa pensiun.

B. KEADAAN PERKARA

Mengacu pada Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan yang ketentuan umumnya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan, dan Surat Keputusan MA RI No. KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Polabindalmin Penanganan Perkara, maka pelaksanaan pelayanan pada Pengadilan Agama Nunukan memakai standar yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut. Adapun keadaan perkara secara umum pada tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4. Keadaan Perkara

NO	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA			PUTUS TAHUN INI							SISA AKHIR TAHUN 5-12	BANDING	KASASI	PK	KETERANGAN
		SISA TAHUN LALU	DI-TERIMA TAHUN INI	JUMLAH	DICABUT	DIKABULKAN	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN	DICORET DARI REGISTER	JUMLAH LAJUR (6,7,8,9,10,11)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	A.PERKAWINAN															
1	Izin Poligami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kelalaian atas kewajiban Suami/isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cerai Talak	13	44	57	4	42	1	0	0	1	48	9	0	0	0	
7	Cerai Gugat	33	146	179	29	115	1	0	6	1	152	27	0	0	0	
8	Harta Bersama	1	3	4	0	2	1	0	0	0	3	1	1	0	0	
9	Penguasaan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Nafkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah Tidak Mampu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Hak-Hak Bekas Isteri/Kewajiban Bekas Suami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Pengesahan anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Perwalian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali Oleh Pengadilan	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Asal Usul Anak	0	3	3	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0
19	Penolakan Kawin Campur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Isbat Nikah	4	91	95	4	83	1	0	2	5	95	0	0	0	0
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dispensasi Kawin	0	13	13	1	12	0	0	0	0	13	0	0	0	0
23	Wali Adhal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	B.Ekonomi Syariah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	C.Kewarisan/Gugat Waris	2	2	4	0	1	1	0	0	0	2	2	0	0	0
26	D. Wasiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	E. Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	F. Wakaf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	G.Zakat/Infaq/Shadaqah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	H.P3HP/Penetapan Ahli Waris	0	4	4	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0
31	I. Lain-Lain	0	12	12	0	10	0	0	1	1	12	0	0	0	0
32	J. Pengangkatan Anak	0	4	4	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0
J U M L A H		53	323	376	38	277	5	0	9	8	337	39	1	0	0

Rincian Keadaan perkara baik sisa perkara tahun 2015 maupun perkara yang diterima dan diputus pada tahun 2016 disajikan berupa tabel, data dan matrik dengan tujuan untuk memberikan Informasi yang jelas dan akurat.

1. Rekapitulasi Perkara Masuk Tahun 2016

Adapun rekapitulasi perkara masuk dalam kurun waktu tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Data Perkara Gugatan Masuk menurut Klasifikasi Perkara

NO	PERKARA	TAHUN 2016													JUMLAH
		Sisa Tahun Lalu	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Gugatan Perceraian	46	31	13	20	11	15	5	15	14	21	21	11	13	236
2	Gugatan Warisan	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4
3	Gugatan Izin Poligami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gugatan Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gugatan Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Gugatan Kelalaian atas Kewajiban Suami/Isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gugatan Harta Bersama	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4
8	Gugatan Penguasaan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9	Gugatan Hak-hak Bekas Isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Gugatan Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Gugatan Penolakan Kawin Campur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Gugatan Ekonomi Syariah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Guagatan Wasiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Gugatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Gugatan Waqaf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gugatan Zakat/Infaq/shadaqah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Gugatan Lain-lain (Pengesahan Nikah)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL		49	31	14	21	11	15	6	16	16	21	21	11	13	245

Tabel 6. Data Perkara Permohonan Masuk menurut Klasifikasi Perkara

NO	PERKARA	TAHUN 2016													JUMLAH
		Sisa Tahun Lalu	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Permohonan Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Permohonan Dispensasi Kawin	0	3	0	3	3	0	0	0	2	1	0	1	0	13
3	Permohonan Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Permohonan Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Permohonan Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	Permohonan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Permohonan Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali oleh Pengadilan (pengampu)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	Permohonan Asal Usul anak	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3
10	Permohonan Itsbat Nikah	4	28	13	40	2	1	0	0	0	1	2	4	0	95
11	Permohonan Wali Adhol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Permohonan Perwalian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4
14	Permohonan Pengangkatan Anak	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	4
15	Permohonan Penetapan Kawin Campur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Permohonan Lain-lain	0	3	2	0	0	1	2	0	3	0	0	0	0	11
TOTAL		4	35	18	43	6	5	3	2	6	2	2	5	0	131

Tabel 7. Data Perkara masuk menurut Jenis Perkara

NO	PERKARA	SISA TAHUN LALU	MASUK TAHUN INI	JUMLAH
1	Gugatan	49	196	245
2	Permohonan	4	127	131
Jumlah		53	323	376

2. Penyelesaian Perkara

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat edaran nomor : 02 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama



dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, menegaskan pada poin 1 surat tersebut di atas bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, ketentuan tersebut sudah termasuk minutasasi berkas perkara.

Laporan Penyelesaian Perkara ini disajikan berupa tabel, data dan matrik dengan tujuan untuk memberikan Informasi yang jelas dan akurat.

Tabel 8. Data Perkara putus menurut Jenis Perkara

No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Ini	Jumlah	Perkara Diputus	Kinerja %	Sisa Tahun ini
1	Gugatan	49	196	245	206	84,08%	39
2	Permohonan	4	127	131	131	100%	0
	Jumlah dan Capaian Kinerja	53	323	376	337	89,63%	39

Tabel 9. Data Tingkat Penyelesaian Perkara Tahun 2016

No	Perkara	Di Putus s.d 3 Bulan	Di Putus 3 s.d 5 Bulan	Di Putus Lebih dari 5 Bulan	Keterangan
1	Gugatan	140	55	11	
2	Permohonan	126	5	0	
	Jumlah Total	266	60	11	

Tabel 10. Data Perkara Gugatan Yang Diputus menurut Klasifikasi

NO	PERKARA	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun ini	Jumlah	PUTUS TAHUN INI								Sisa Tahun ini
					DICABUT	DIKABUL KAN	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN	REGISTER	(6,7,8,9,10,11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Gugatan Perceraian	46	190	237	33	157	2	0	6	2	201	36	
2	Gugatan Warisan	2	2	4	0	2	0	0	0	0	2	1	
3	Gugatan Izin Poligami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Gugatan Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Gugatan Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Gugatan Kelalaian atas Kewajiban Suami/Isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Gugatan Harta Bersama	1	3	4	0	2	1	0	0	0	3	1	
8	Gugatan Penguasaan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Gugatan Hak-hak Bekas Isteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Gugatan Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

11	Gugatan Penolakan Kawin Campur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Gugatan Ekonomi Syar'iah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Guagatan Wasiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Gugatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Gugatan Waqaf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gugatan Zakat/Infaq/shadaqah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Gugatan Lain-lain (Pengesahan Nikah)	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0
Jumlah Total		49	196	245	33	162	3	0	6	2	206	39

Tabel 11. Data Perkara Permohonan Yang Diputus menurut Klasifikasi Perkara

NO	PERKARA	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun ini	Jumlah	PUTUS TAHUN INI								Sisa Tahun ini
					DICABUT	DIKABUL KAN	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN	DICORET DARI REGISTER (6,7,8,9,10,11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Permohonan Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Permohonan Dispensasi Kawin	0	13	13	1	12	0	0	0	0	13	0	
3	Permohonan Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Permohonan Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Permohonan Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Permohonan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Permohonan Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

8	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali oleh Pengadilan (pengampu)	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0
9	Permohonan Asal Usul anak	0	3	3	0	3	0	0	0	0	3	0
10	Permohonan Itsbat Nikah	4	91	95	4	83	1	0	2	5	95	0
11	Permohonan Wali Adhol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Permohonan Perwalian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris	0	4	4	1	3	0	0	0	0	4	0
14	Permohonan Pengangkatan Anak	0	4	4	0	4	0	0	0	0	4	0
15	Permohonan Penetapan Kawin Campur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Permohonan Lain-lain	0	11	11	0	9	0	0	1	1	11	0
Jumlah Total		4	127	131	6	115	1		3	6	131	0

Tabel 12. Data Perkara Khusus yang Menyangkut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Rincian	Jenis Perkara			Jumlah
	Izin poligami	Cerai Gugat	Cerai Talak	
Sisa Tahun Lalu	0	4	2	6
Diterima Tahun ini	0	7	3	10
Diputus Ada Izin Pejabat (Penggugat/Pemohon)	0	9	2	11
Diputus Tanpa Izin Pejabat (Penggugat/Pemohon)	0	0	1	1
Diputus Ada Persetujuan Pejabat (Tergugat/Termohon)	0	0	0	0
Diputus Tanpa Persetujuan Pejabat (Tergugat/Termohon)	0	0	0	0
Sisa Akhir Tahun	0	2	2	4

Tabel 13. Data Kegiatan Hakim Pengadilan Agama Nunukan

NO	Ketua Majelis dan Anggota	Sisa Tahun Lalu		Tambah Tahun ini		Jumlah		Diputus		Sisa Tahun 2016		Jumlah yang Diminutir		Sisa yang belum Diminutir	
		G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P
1	Drs. Rusliansyah,SH a. Mulyadi,Lc.M.H.I (Hakim Anggota) b. Khairul Badri,Lc.MA (Hakim Anggota)	8	0	11	28	19	28	19	28	0	0	19	28	0	0
2	Drs. A. Fuadi a. Mardha Tillah, S.H.I (Hakim Anggota) b. H. Fitriyadi, S.H.I (Hakim Anggota)	21	1	46	29	67	30	60	30	7	0	60	30	0	0
3	Mardha Tillah, S.H.I a. Mulyadi,Lc.M.H.I (Hakim Anggota) b. Khairul Badri,Lc.MA (Hakim Anggota)	0	0	41	9	41	9	26	9	15	0	26	9	0	0
4	Mulyadi, Lc.M.H.I a. H. Fitriyadi, S.H.I (Hakim Anggota) b. Khairul Badri,Lc.MA (Hakim Anggota)	20	3	98	61	118	64	101	64	17	0	101	64	0	0
Jumlah		49	4	196	127	245	131	206	131	39	0	206	131	0	0

Data perkara putus yang berkasnya perkara telah diminutasi dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 14. Data perkara putus yang berkasnya perkara telah diminutasi

No	Bulan	Perkara Diputus	Perkara			Ket.
			Sisa Bulan Lalu	Minutasi Bulan ini	Sisa	
1	Januari	25	0	16	9	
2	Februari	57	9	35	31	
3	Maret	47	31	59	19	
4	April	58	19	67	10	
5	Mei	23	10	25	8	
6	Juni	20	8	28	0	
7	Juli	16	0	11	5	
8	Agustus	27	5	25	7	
9	September	15	7	14	8	
10	Oktober	18	8	21	5	
11	November	14	5	18	1	
12	Desember	17	1	18	0	
TOTAL		337	0	337	0	

3. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Faktor-faktor penyebab perceraian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Data Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

No	Faktor Penyebab	Jumlah	Ket.
1	Poligami	0	
2	Meninggalkan Salah Satu Pihak	27	
3	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	72	
4	Cacat Badan	0	
5	KDRT	11	
6	Zina	2	
7	Mabuk	9	
8	Madat	5	
9	Judi	1	
10	Kawin Paksa	0	
11	Dihukum Penjara	1	
12	Ekonomi	24	
	Jumlah	152	

4. Data Akta Cerai

Tabel 15. Data Akta Cerai yang dibuat Tahun 2016

No	Bulan	Akta Cerai Yang Dibuat	Keterangan
1	Januari	9	
2	Februari	9	
3	Maret	24	
4	April	18	
5	Mei	22	
6	Juni	12	
7	Juli	6	
8	Agustus	12	
9	September	12	
10	Oktober	10	
11	November	14	
12	Desember	4	
TOTAL		152	

5. Upaya Hukum

a. Putusan Yang Diajukan Banding

No	PUTUSAN	JUMLAH
1	Putusan PA Nunukan yang diajukan banding	1
2	Perkara banding yang sudah diputus PTA Samarinda	2
3	Putusan PA Nunukan yang dikuatkan tingkat banding	1
4	Putusan PA Nunukan yang dibatalkan tingkat banding	1
5	Putusan PA Nunukan yang tidak dapat diterima tingkat banding	0

b. Putusan Yang Diajukan Kasasi

Pada tahun 2016 tidak terdapat putusan Pengadilan Agama Nunukan yang di ajukan Kasasi.

c. Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali

Pada tahun 2016 tidak terdapat putusan Pengadilan Agama Nunukan yang di ajukan Peninjauan Kembali.

6. Pelayanan Hukum

a. Pos Bantuan Hukum

Pada tahun 2016 tidak membuka Pos Bantuan Hukum karena di tahun 2016 tidak mempunyai anggaran untuk Kegiatan Pos Bantuan Hukum.

b. Pembebasan Biaya Perkara

No	LAPORAN	TOTAL
1	Besaran PAGU	3.375.000
2	Jumlah Realisasi Anggaran	3.226.000
Persentase Realisasi Anggaran		95.58%
3	Jumlah Target Perkara	5
4	Jumlah Perkara	6
Persentase Kinerja Penyelesaian Perkara		120%

c. Sidang Di Luar Gedung Pengadilan

No	LAPORAN	TOTAL
1	Jumlah lokasi pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan	3
2	Besaran PAGU	57.500.000
3	Jumlah Realisasi Anggaran	57.500.000
Persentase Realisasi Anggaran		100%
4	Target Perkara	30
5	Jumlah Realisasi Perkara diselesaikan	93
Persentase Kinerja Penyelesaian Perkara		310%

d. Pelayanan Terpadu Isbat Nikah

Pada tahun 2016 tidak terdapat perkara yang diselesaikan Pengadilan Agama Nunukan melalui pelayanan terpadu isbat nikah.

7. Keuangan Perkara

Pengelolaan keuangan biaya perkara pada Pengadilan Agama Nunukan telah dibukukan dalam buku jurnal



keuangan perkara menurut jenisnya (KII-PA1), kemudian dicatat dalam Buku Induk Keuangan Perkara (KII-PA2) dan buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan (KII-PA8) untuk disetorkan ke kas Negara.

Kedaaan keuangan perkara dapat dilihat pada data berikut :

A. Data Keadaan Keuangan Perkara Tingkat Pertama

KEADAAN KEUANGAN BIAYA PERKARA TK. PERTAMA TAHUN 2016			
Saldo Tahun Lalu	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
26.939.000	348.422.000	337.757.000	37.604.000

B. Data Keadaan Keuangan Tingkat Banding

KEADAAN KEUANGAN BIAYA BANDING TAHUN 2016			
Saldo Tahun Lalu	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
0,00	1.500.000	1.500.000	0,00

C. Data Keadaan Keuangan Tingkat Kasasi

KEADAAN KEUANGAN BIAYA KASASI TAHUN 2016			
Saldo Tahun Lalu	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
0,00	0,00	0,00	0,00

D. Data Keadaan Keuangan Biaya Peninjauan Kembali

KEADAAN KEUANGAN BIAYA PK TAHUN 2016			
Saldo Tahun Lalu	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
0,00	0.0	0.00	0.00

E. Data Keadaan Keuangan Biaya Eksekusi

KEADAAN KEUANGAN BIAYA EKSEKUSI TAHUN 2016			
Saldo Tahun Lalu	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
0,00	5.000.000	5.000.000	0.00

F. Data Keadaan Keuangan Biaya Konsinyasi

KEADAAN KEUANGAN BIAYA KONSINYASI TAHUN 2016			
Saldo Tahun Lalu	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
0,00	0,00	0,00	0.00

G. Data Saldo Akhir Keuangan Biaya Eksekusi, Konsinyasi dan Lain-lain

TAHUN 2016				
SALDO AKHIR KEUANGAN				
Perkara	Eksekusi	Konsinyasi	Lain-lain	Jumlah
37.604.000	0,00	0,00	0,00	37.604.000

H. Keadaan Keuangan Biaya Perkara Tahun 2016.

Biaya perkara digunakan untuk penyelesaian suatu perkara sampai dengan perkara tersebut selesai yang terdiri dari Biaya Panggilan, Biaya Penerjemah, Biaya Sita, Biaya Pemeriksaan Setempat, Biaya Sumpah, Biaya Pemberitahuan, Biaya Pengiriman Perkara, Biaya Materai, Biaya Pendaftaran, Biaya Redaksi, Biaya Proses (ATK/dll) yang dapat dilihat pada tabel berikut

H.1. Data Keuangan Biaya Perkara Tahun 2016.

No.	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Sisa Tahun Lalu 2015	26.939.000	0
2	Penerimaan Tahun 2016	348.422.000	0
3	Biaya Panggilan		175.170.000
4	Biaya Penerjemah		0
5	Biaya Sita		0
6	Biaya Pemeriksaan Setempat		13.500.000
7	Biaya Sumpah		0
8	Biaya Pemberitahuan		25.695.000
9	Biaya Pengiriman Perkara		60.000
10	Biaya Materai		2.034.000
11	Biaya Pendaftaran		9.705.000
12	Biaya Redaksi		1.685.000
13	ATK/dll		16.300.000
14	Pengembalian Panjar Biaya Perkara		93.608.000
	Jumlah Realisasi		337.757.000
	Saldo Akhir Tahun 2016		37.604.000
	JUMLAH	375.361.000	375.361.000

H.2. Rekapitulasi Keuangan Perkara Tahun 2016

No	Bulan	Saldo Bulan Lalu	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Akhir Tahun 2015					26.939.000
1	Januari	26.939.000	74.641.000	35.800.000	65.780.000
2	Februari	65.780.000	28.937.000	44.242.000	50.475.000
3	Maret	50.475.000	52.805.000	69.460.000	33.820.000
4	April	33.820.000	14.977.000	23.054.000	25.743.000
5	Mei	25.743.000	22.977.000	22.033.000	26.687.000
6	Juni	26.687.000	8.749.000	14.135.000	21.301.000
7	Juli	21.301.000	18.679.000	16.281.000	23.699.000
8	Agustus	23.699.000	23.827.000	25.772.000	21.754.000
9	September	21.754.000	33.908.000	21.816.000	33.846.000
10	Oktober	33.846.000	28.963.000	28.743.000	34.066.000
11	November	34.066.000	24.221.000	17.204.000	41.083.000
12	Desember	41.083.000	15.738.000	19.217.000	37.604.000
Jumlah dan Saldo Akhir Tahun 2016		26.939.000	348.422.000	337.757.000	37.604.000

H.3. Rekapitulasi Penggunaan Biaya Proses Tahun 2016.

Biaya proses merupakan salah satu sumber dana yang digunakan dalam rangka penyelesaian administrasi perkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya, adapun rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran biaya proses sebagai berikut :

No	Bulan	Saldo Bulan Lalu	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Akhir Tahun 2015					6.837.700
1	Januari	6.837.700	3.300.000	4.757.000	5.380.700
2	Februari	5.380.700	1.600.000	690.000	6.290.700
3	Maret	6.290.700	3.250.000	5.033.000	4.507.700
4	April	4.507.700	950.000	1.000.000	4.457.700
5	Mei	4.457.700	1.050.000	988.000	4.519.700
6	Juni	4.519.700	400.000	792.000	4.127.700
7	Juli	4.127.700	950.000	910.000	4.167.700
8	Agustus	4.167.700	1.050.000	750.000	4.467.700
9	September	4.467.700	1.150.000	1.000.000	4.617.700
10	Oktober	4.617.700	1.150.000	750.000	5.017.700
11	November	5.017.700	800.000	1.000.000	4.817.700
12	Desember	4.817.700	650.000	5.000.000	467.700
Jumlah dan Saldo Akhir Tahun 2016		6.837.700	16.300.000	20.170.000	467.700

8. Permohonan Eksekusi

Data Permohonan Eksekusi pada tahun 2016 berikut :

PERMOHONAN EKSEKUSI TAHUN 2016				
NO	PERKARA	JENIS EKSEKUSI	JUMLAH OBYEK	KETERANGAN
1	Harta Bersama	Eksekusi Riil	5 Obyek	Dicabut Setelah Aanmaning

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Sarana dan Prasarana mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Keputusan Menteri Keuangan RI No. 97/PMK.05/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, Keputusan Menteri Keuangan No. 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, Keputusan Menteri Keuangan No. 01/KMK.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan No. 50/KMK.06/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara.

1. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor



Pengelolaan Sarana dan Prasarana berupa Gedung Kantor pada Pengadilan Agama Nunukan berdasarkan data per **31 Desember 2016** adalah sebagai berikut:

a. Pengadaan

Data Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2016 menggunakan anggaran DIPA Nomor : 005.01.2.682295/2015 tanggal 7 Desember 2015 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1.520.000.000,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 1.515.642.48,- dengan progres 100%, dengan rincian sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Volume		Progres
		Target	Realisasi	
1	Pembangunan sarana lingkungan gedung Kantor	238 M2	238 M2	100%

b. Pemeliharaan

Untuk mempertahankan kondisi sarana dan prasarana Gedung Kantor Pengadilan Agama Nunukan, pada tahun 2016 telah melaksanakan pemeliharaan/perawatan terhadap Gedung, Halaman Gedung, dengan anggaran yang bersumber dari DIPA Nomor : 005.01.2.682295/2015 tanggal 7 Desember 2015 dengan Pagu Anggaran sebesar

Rp30.000.000,- dan realisasi Anggaran sebesar Rp27.109.000,-

c. Penghapusan

Tidak terdapat Penghapusan Barang Milik Negara berupa sarana dan prasana Gedung pada tahun 2016.

d. Penetapan Status Penggunaan BMN

Adapun Penetapan Status Penggunaan BMN berupa sarana dan prasarana Gedung Kantor Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian	Kuantitas	Penetapan Status Penggunaan		Ket
			Usulan	Realisasi	
1	Gedung Kantor Permanen	1 Unit	1 Unit	-	Masih dalam proses Usulan Penetapan Status Penggunaan
2	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Sk Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 35/KM.6/WKN.13/KNL.04/2016, tanggal 12 Oktober 2016
3	Bangunan Penampung Air Baku	1 Unit	1 Unit	1 Unit	

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Kantor berdasarkan data per **31 Desember 2016** di sajikan sebagai berikut :

a. Pengadaan

Data Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2016 menggunakan anggaran DIPA Nomor : 005.01.2.682295/2015 tanggal 7 Desember 2015

dengan Pagu Anggaran sebesar Rp507.850.000,- dengan rincian berikut :

No	Pengadaan	Volume		Progres
		Target	Realisasi	
1	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	21 Unit	21 Unit	100%
2	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	14 Unit	14 Unit	100%

b. Pemeliharaan

Untuk mempertahankan kondisi sarana dan prasarana Fasilitas Gedung Pengadilan Agama Nunukan, pada tahun 2016 telah melaksanakan pemeliharaan/perawatan terhadap Fasilitas Gedung, berupa :

No	Uraian	Kuantitas	Kondisi
1	Kendaraan Roda 4	1 Unit	Baik
2	Kendaraan Roda 2	5 Unit	Baik
3	P.C Unit	23 Unit	Baik
4	Printer	12 Unit	Baik
5	AC	15 Unit	Baik

Anggaran yang digunakan untuk melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor bersumber dari DIPA Nomor : 005.01.2.682295/2015 tanggal 7 Desember 2015 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 63.8300.000,- dan realisasi Anggaran sebesar Rp62.219.000,-

c. Penghapusan

Tidak terdapat Penghapusan Barang Milik Negara berupa sarana dan prasana Fasilitas Gedung pada tahun 2016.

d. Penetapan Status Penggunaan BMN

Adapun Penetapan Status Penggunaan BMN berupa sarana dan prasarana Fasilitas Gedung Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian	Penetapan Status Penggunaan		Ket
		Usulan	Realisasi	
1	Kendaraan Roda 2	1 Unit	1 Unit	Sk Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 33/KM.6/WKN.13/KNL.04/2016, tanggal 12 Oktober 2016
2	Lambang Instansi	1 Buah	1 Buah	SK PSP BMN Kepala Badan
3	Server	1 Unit	1 Unit	Urusan Administrasi MARI, Nomor : 73.e/BUA/SK/III/ 2016

3. **Pengelolaan Sarana Penunjang Layanan Publik**

Sebagai salah satu upaya peningkatan kebutuhan pelayanan publik yang sesuai standar untuk memperoleh akreditasi/ ISO, maka Pengadilan Agama Nunukan telah menyediakan sarana penunjang dalam rangka meningkatkan layanan publik, diantaranya :

a. Layanan Meja Informasi

Dalam rangka meningkat keterbukaan informasi Pengadilan Agama Nunukan telah menyediakan sarana layanan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan

website yang dapat di akses melalui halaman www.pa-nunukan.go.id

Adapun data layanan informasi pada Pengadilan Agama Nunukan

tahun 2016, sebagai berikut :

Rekapitulasi Layanan Meja Informasi Tahun 2016

No	Jenis informasi Yang diminta	Jumlah Pemohon Informasi		Jumlah Informasi Yang Diberikan
		Pihak Berperkara	Bukan Pihak Berperkara	
1	Persyaratan pengajuan perceraian oleh pihak	392	0	392
2	Persyaratan pengajuan permohonan	239	0	239
3	Persyaratan Pengajuan Perceraian oleh Pengacara	9	0	9
4	Persyaratan pengajuan kuasa insidentil oleh pihak	2	0	2
5	Persyaratan pengajuan kuasa substitusi oleh Pengacara	1	0	1
6	Permintaan data Perceraian oleh wartawan	0	3	3
7	Permintaan Data Akta Cerai oleh Disdukcapil Kab. Nunukan	0	1	1
8	Persyaratan Pengajuan isbat nikah oleh masyarakat	0	2	2
	Jumlah	643	6	649

b. Layanan Pengaduan

Layanan pengaduan adalah layanan yang disediakan bagi pihak dan masyarakat yang keberatan atau merasa dirugikan oleh aparatur/pegawai atau petugas Pengadilan Agama Nunukan dan bagi pihak atau masyarakat yang menyampaikan pengaduan, maka disediakan



meja layanan pengaduan dengan mengisi formulir atau sarana lainnya yang ditujukan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan agar ditindakjuti sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

c. Ruang Mediasi



RUANG MEDIASI PA NUNUKAN

Upaya untuk memaksimalkan pelayanan hukum dalam rangka mendamaikan para pihak telah disediakan ruang mediasi, sehingga Hakim Mediator dan para pihak leluasa untuk melaksanakan mediasi.

d. Ruang Anak dan Laktasi



Dalam proses mengikuti persidangan para pihak yang berperkara tentu ada yang membawa anak yang masih balita dan untuk memberi kenyamanan bagi anak dan bayi para pihak,

maka Pengadilan Agama Nunukan menyediakan fasilitas tempat bermain anak dan bagi ibu yang ingin menyusui anaknya sehingga tercipta suasana tenang.

e. Ruang Kesehatan



Dalam rangka mengantisipasi adanya kelelahan dan gangguan kesehatan bagi para pihak yang berperkara, tentu di butuhkan sarana kesehatan untuk pertolongan pertama, maka Pengadilan Agama Nunukan telah menyediakan ruang kesehatan yang dilengkapi dengan kotak P3K untuk menyimpan obat-obatan yang diperlukan.

4. Pengelolaan Persuratan

Pengelolaan persuratan Pengadilan Agama Nunukan tahun 2016 meliputi pengelolaan surat



masuk berjumlah 570 Surat dan
 pengelolaan surat keluar berjumlah
 1.075 surat, dengan klasifikasi surat dibagi menurut sifatnya
 sebagai berikut :

No	Jenis	Sifat			Jumlah
		Biasa	Penting	Rahasia	
1	Surat Masuk	194	376	-	570
2	Surat Keluar	284	791	-	1.075
Jumlah Total		478	1.167	-	1.645

5. Pengelolaan Perpustakaan

Pengelolaan perpustakaan pada Pengadilan Agama Nunukan di laksanakan oleh bidang Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris



dibawah pengawasan Ketua Pengadilan, kegiatan pengelolaan perpustakaan meliputi pembuatan buku induk buku-buku perpustakaan dan buku peminjaman dengan jumlah buku yang dikelola sebanyak 209 buku.

D. Pengelolaan Keuangan

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga

sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Agama Nunukan dilaksanakan oleh bidang kesekretariatan yang secara struktural diselenggarakan oleh Sekretaris dibantu Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan selaku pelaksana teknis meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran, namun secara fungsional telah dibentuk Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari 1 (satu) Kuasa



Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Sekretaris yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan, hal ini dikarenakan pegawai yang memiliki sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa hanya 1 (satu) orang. Lalu, Pejabat Penanda Tangan SPM/Penguji SPP yang dijabat oleh Kasub Bagian Umum dan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, serta Pembuat Daftar Gaji atau Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP).

1. Pengelolaan Anggaran

Pada tahun anggaran 2016 Pengadilan Agama Nunukan mendapatkan alokasi pagu anggaran dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, yang tertuang didalam DIPA Pengadilan Agama Nunukan sebagai berikut :

❖ DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

Pagu Belanja Pegawai	Rp	1.995.784.000,-
Pagu Belanja Barang	Rp	698.100.000,-
Pagu Belanja Modal	Rp	1.520.000.000,-
Total Pagu	Rp	4.213.884.000,-

❖ DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama)

Pagu Belanja Barang	Rp	62.375.000,-
Total Pagu	Rp	62.375.000,-

Dalam rangka optimalisasi dan penghematan anggaran pada tahun anggaran 2016 Pengadilan Agama Nunukan mendapatkan dan melaksanakan revisi DIPA ditingkat Eselon I dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan sehingga mengakibatkan terjadinya penambahan maupun pengurangan pada pagu anggaran Pengadilan Agama Nunukan DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi), yang terdapat pada table di bawah ini :

Pagu	Semula Rp	Menjadi Rp	+/-
Belanja Pegawai	2.280.784.000,-	1.995.784.000,-	-285.000.000,-
Belanja Barang	698.100.000,-	698.100.000,-	0
Belanja Modal	1.360.000.000,-	1.520.000.000,-	160.000.000,-
Tota Pagu	4.338.884.000,-	4.213.884.000,-	-125.000.000

Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran tahun 2016 Pengadilan Agama Nunukan mengacu pada pada program-program Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Badan Urusan Administrasi MARI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, diantaranya :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung bertujuan untuk Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan, yang terdiri dari:

➤ Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan

Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan merupakan belanja barang non operasional yang digunakan untuk meningkatkan layanan dukungan manajemen pengadilan

dengan pagu sebesar Rp273.000.000,- dan realisasi sebesar Rp272.621.000,- atau sebesar 99.86%.

➤ Layanan Perkantoran

Layanan Perkantoran terdiri dari Belanja yang digunakan untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan kantor dengan pagu Rp2.705.884.000,- dan realisasi Rp2.228.527.439,- atau sebesar 92.06%.

Adapun rincian realisasi anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebagai berikut :

Program/ Kegiatan/ Output/ Sub Output	Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	4
<i>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung</i>	2.693.884.000,-	2.501.148.439,-	192.735.561,-
<i>Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi</i>	2.693.884.000,-	2.501.148.439,-	192.735.561,-
Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	273.000.000,-	272.621.000,-	379.000,-
Dukungan Manajemen Pengadilan	273.000.000,-	272.621.000,-	379.000,-
Layanan Perkantoran	2.420.884.000,-	2.228.527.439,-	192.356.561,-
Gaji dan Tunjangan	1.995.784.000	1.818.925.839,-	176.858.161,-
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	425.100.000,-	409.601.600,-	15.498.400,-

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung.

➤ Belanja Modal

Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik.

Pada tahun anggaran 2016 Pengadilan Agama Nunukan mendapat alokasi pagu belanja modal sebesar Rp1.520.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp1.515.642.480,- atau sebesar 99.71 % dari total pagu belanja modal , dan tersisa sebesar Rp4.357.520,- atau sebesar 0.29 % dengan rincian sebagai berikut :

Program/ Kegiatan/ Output	Pagu Rp	Realisasi Rp	Sisa Rp
1	2	3	4
<i>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung</i>	1.520.000.000,-	1.515.642.480,-	4.357.520,-
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung</i>	1.520.000.000,-	1.515.642.480,-	4.357.520,-
Perangkat Pengolah Data dan komunikasi	160.000.000,-	159.706.000,-	294.000,-
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	347.850.000,-	346.112.800,-	1.737.200,-
Gedung dan Bangunan	1.012.150.000,-	1.009.823.680,-	2.326.320,-

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Program peningkatan manajemen peradilan agama digunakan untuk meningkatkan pelayanan hukum bagi masyarakat kurang mampu dan terpingirkan diantaranya pembebasan biaya perkara (prodeo) dan pelaksanaan di luar gedung pengadilan.

Pada tahun anggaran 2016 Pengadilan Agama Nunukan mendapat alokasi pagu belanja barang non operasional melalui kegiatan peningkatan manajemen peradilan agama sebesar Rp62.375.000,- dengan realisasi sebesar Rp62.226.000,- atau sebesar 99.88 % dari total pagu, dan tersisa sebesar Rp149.000,- atau sebesar 0.24 % dengan rincian berikut :

Program/ Kegiatan/ Output	Pagu Rp	Realisasi Rp	Sisa Rp
1	2	3	4
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	62.375.000,-	62.226.000,-	149.000,-
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	62.375.000,-	62.226.000,-	149.000,-
Tenaga Teknis Peradilan Agama Yang Kompeten di Bidang Administrasi Peradilan	1.500.000,-	1.500.000,-	0
Perkara Peradilan Agama Yang di Selesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	3.375.000,-	3.226.000,-	149.000,-
Perkara Peradilan Agama Yang di Selesaikan Melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan	57.500.000,-	57.500.000,-	0

2. Realisasi Pendapatan Negara

Realisasi pendapatan Tahun 2016 yang dilaksanakan Satuan Kerja Pengadilan Agama Nunukan adalah mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Pendapatan adalah penerimaan PNBPN yang bersumber dari Pengelolaan Dana Pemerintah dan Pendapatan Administrasi Perkara. Realisasi pendapatan dapat disajikan menurut sumber pendapatan yang ada pada Pengadilan Agama Nunukan adalah:

a. Realisasi Pendapatan Negara DIPA-005.01.682295

Realisasi Pendapatan Negara PNBPN Tahun 2016 dari Pendapatan Pengelolaan Dana Pemerintah adalah sebesar Rp 18,00 yang berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL).

b. Realisasi Pendapatan Negara DIPA-005.04.690175

Realisasi Pendapatan Negara PNBPN Tahun 2016 dari Pendapatan Administrasi Perkara adalah sebesar Rp

16.544.600,- adapun rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Akun	Uraian	Tahun 2016	
			Estimasu	Penerimaan
1.	423415	Pendapatan Ongkos Perkara	12.000.000,-	9.860.000,-
2.	423419	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1.500.000,-	5.670.600,-
3.	423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Peradilan Agama (Peradilan)	900.000,-	1.014.000,-
Total			14.400.000,-	16.544.600,-

E. Dukungan Teknologi Informasi

Sebagai institusi Lembaga Peradilan yang lingkup kerjanya adalah pelayanan publik, maka diperlukan Dukungan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan yang ketentuan umumnya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada



lembaga peradilan. Sebagai konsekwensinya adalah dengan menyediakan sarana penunjang berupa dukungan Teknologi Informasi yang memadai guna meningkatkan profesionalitas kinerja aparatur pelayanannya. Dukungan Teknologi Informasi yang dimaksud terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak sebagai berikut :

1. Dukungan TI berupa perangkat keras terdiri dari :

- Personal Komputer 4 Unit
- Laptop 4 Unit
- Server 2 Unit
- TV/LED 1 Unit
- Printer 12 Unit
- Router 1 Buah
- Scanner 2 Buah
- Facsmile 1 Buah

1. Dukungan TI berupa perangkat lunak berupa :

- Aplikasi website
- Aplikasi SIPP
- Aplikasi KOMDANAS ON LINE
- Aplikasi SIKEP ON LINE
- Aplikasi RKA-KL DIPA
- Aplikasi GPP
- Aplikasi SAS
- Aplikasi PP 39
- Aplikasi MONEV ANGGARAN ON LINE

- Aplikasi SAIBA
- Aplikasi SIMAK-BMN
- Aplikasi SIMAN
- Aplikasi PERSEDIAAN
- Aplikasi PUPNS
- Aplikasi SIHARKA

F. Regulasi Tahun 2016

Sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada Pengadilan Agama Nunukan terutama kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Perkara,



Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara, Pengelolaan Keuangan Perkara dan Pemanfaatan Dukungan Teknologi Informasi tidak terlepas dari aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga negara, terutama lembaga Mahkamah Agung RI sendiri maupun lembaga lain yang ada kaitannya dengan pelaksanaan SOP, realisasi Pendapatan dan Belanja Negara dan Penatausahaan Barang Milik Negara.

Regulasi yang dimaksud sebagai Pedoman kegiatan pelayanan publik terutama pengelolaan sumber daya Manusia penanganan perkara, pengelolaan sarana dan prasarana, realisasi APBN, keuangan perkara dan biaya proses, dan pemanfaatan teknologi informasi adalah :

1. Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Regulasi yang menjadi pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Nunukan antara lain:

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009;
- b. Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
- c. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

- e. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan MENPAN No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
- h. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan

2. Regulasi Pengelolaan Perkara dan Keuangan Perkara

Regulasi yang menjadi pedoman Pengelolaan Perkara pada Pengadilan Agama Nunukan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- c. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- d. KMA No. 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara pada MA RI dan Empat Lingkungan Peradilan Di Bawahnya;
- e. Surat Keputusan MA RI No. KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Polabindalmin Penanganan Perkara;
- f. Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- g. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- h. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013;
- i. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nunukan Nomor W17-A10/667/HK.05/IX/2016 Tentang Biaya Pemanggilan / Pemberitahuan Serta Panjar Biaya Perkara Dalam Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Nunukan
- j. Regulasi yang dianggap relevan dengan Pengelolaan Perkara.

3. Regulasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Regulasi yang menjadi pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Agama Nunukan antara lain:

- a. PERPRES RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- c. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 97/PMK.05/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;
- d. Keputusan Menteri Keuangan No. 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- e. Keputusan Menteri Keuangan No. 01/KMK.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah;
- f. Keputusan Menteri Keuangan No. 50/KMK.06/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara.

4. Regulasi Pengelolaan Keuangan

Regulasi yang menjadi pedoman Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Agama Nunukan antara lain:

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

- Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2008 tentang Jenis dan Taif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Dibawah Mahkamah Agung;
- Perdirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI No. SE-38/PB/2012 tentang Besaran Gaji Pokok Hakim, Tunjangan Fungsional dan

Tunjangan Kemahalan Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung;

- Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
- Perdirjen Perbendaharaan No. PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
- PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;
- Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Menteri Keuangan No. 65/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
- PMK No. 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/Pmk.02/2016 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga;

- Perdirjen Perbendaharaan No. PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
- Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

5. Regulasi Pemanfaatan Dukungan Teknologi Informasi

Regulasi yang menjadi pedoman Pemanfaatan Dukungan Teknologi Informasi pada Pengadilan Agama Nunukan antara lain:

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
- Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan; dan;
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Dengan Regulasi tersebut segala kegiatan dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, dan sebagai bahan evaluasi hasil kinerja tahunan dalam rangka menentukan arah kebijakan, menetapkan rencana kerja kedepan sehingga lebih terukur dan akurat.

BAB IV PENGAWASAN

A. Internal

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Peradilan.



Pengawasan internal adalah Pengawasan dari dalam Lingkungan Peradilan sendiri yang mencakup dua jenis pengawasan, yaitu :

1. **Pengawasan Melekat**, yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan.
2. **Pengawasan Rutin atau Reguler**, adalah pengawasan yang dilakukan oleh Hakim pengawas bidang secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan bidang dan kewenangan masing-masing atas

perintah Ketua Pengadilan Agama Nunukan. Pengawasan rutin atau reguler dilaksanakan 2 kali dalam setahun dengan melakukan pemeriksaan pada bidang kesekretariatan dan Kepaniteraan yang meliputi :

1. Administrasi Kepaniteraan yang meliputi Administrasi Kepaniteraan, Berkas Perkara dan Kejurusitaan.
2. Administrasi Kesekretariatan meliputi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Umum dan Keuangan serta Perencanaan, TI dan Pelaporan.

Pembinaan personil dilingkungan Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 15 (lima belas) orang telah dilaksanakan, sebagai upaya menjaga agar pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Peradilan Agama dapat dilaksanakan dengan baik.

B. Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil evaluasi menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Tujuan evaluasi untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya

pemecahannya. Evaluasi yang dilakukan Pengadilan Agama Nunukan dalam rangka peningkatan kinerja antara lain :

1. Pelayanan Publik

Evaluasi dilakukan pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Nunukan berkenaan dengan kinerja pelayanan publik meliputi tingkat pencapaian atas pelaksanaan tugas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan yang mendukung terwujudnya visi dan misi Pengadilan Agama Nunukan.

2. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran adalah evaluasi terhadap penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan atau yang telah direalisasikan beserta neraca (Post Audit) yang meliputi Audit Ketaatan (terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku), Audit Keuangan (dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku), dan Audit Operasional (apakah pengelolaan APBN telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif). Kegiatan Monitoring dan evaluasi di lingkungan Pengadilan Agama Nunukan di lakukan dengan cara monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan baik DIPA 01 maupun DIPA 04 serta penyusunan laporan berbasis Akrual.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sebagai sebuah instansi pemerintah, Pengadilan Agama Nunukan setiap tahun membuat Laporan Tahunan. Laporan ini menggambarkan seluruh tema pokok administrasi manajemen yang mengangkat permasalahan mulai dari kelembagaan, sumber daya manusia, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana. Secara ringkas paparan laporan tersebut terdapat dalam sub judul Kesimpulan. Dari kesimpulan yang diperoleh selama tahun 2016 dianalisis kekurangan dan kelebihan yang pada akhirnya dibuatkan rekomendasi guna perbaikan di masa mendatang.

A. KESIMPULAN

1. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Nunukan, maka telah disusun dan ditetapkan job description/uraian tugas, walaupun dalam prakteknya masih terdapat tumpang tindih. Hal ini disebabkan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) pada Pengadilan Agama Nunukan dan masih adanya rangkap jabatan. Meskipun demikian, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Nunukan dapat terlaksana dengan baik dan lancar dikarenakan adanya kesadaran dan semangat untuk

meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan serta adanya kerjasama dan kekompakan antar sesama Pegawai Pengadilan Agama Nunukan.

2. Pengadilan Agama Nunukan masih membutuhkan Sumber Daya Manusia untuk jabatan fungsional tertentu maupun jabatan fungsional umum guna mewujudkan pelayanan prima;
3. Regulasi, pengawasan dan dukungan teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap kinerja penanganan perkara dan peningkatan kinerja aparatur Pengadilan Agama Nunukan.
4. Pengelolaan anggaran pada DIPA-005.01 dan DIPA-005.04 Pengadilan Agama Nunukan tahun 2016 sudah terlaksana dengan efektif, yang ditandai dengan berjalannya program-program dan kegiatan dengan baik dan lancar.

B. REKOMENDASI

1. Berdasarkan presentase perkara yang tiap tahunnya selalu bertambah perlu adanya penambahan pegawai baru terutama dalam bidang administrasi (kesekretariatan) dan perkara (kepaniteraan) karena di tahun 2016 Pengadilan Agama Nunukan masih kekurangan pegawai dalam posisi jabatan dan staf agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat lebih optimal dan maksimal dan tidak adanya lagi rangkap jabatan.

2. Untuk menunjang tugas-tugas peradilan perlu ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, baik yang berhubungan dengan perkantoran, perumahan dinas Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris, maupun pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran untuk mempercepat mobilisasi kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
3. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan mutu kinerja serta memperluas wawasan pegawai baik Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita/jurusita Pengganti, Pejabat Struktural, Bendahara dan staf perlu adanya pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dan kontinyu.
4. Dalam rangka memberikan kesadaran dan pemahaman hukum kepada masyarakat yang berada jauh dari ibukota kabupaten dan desa terpencil tentang wewenang Peradilan Agama pasca disahkannya UU Nomor 3 tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009, perlu dilakukannya sosialisasi dan penyuluhan hukum secara terorganisir, terarah dan terpadu.

LAMPIRAN